



PENETAPAN

Nomor 0550/Pdt.G/2018/PA.Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Titi Rania binti Rasim, tempat tanggal lahir Manna 28 Oktober 1962, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran RT.09 Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Eduar Yulius bin H. Merahyan, tempat tanggal lahir Manna 5 Juni 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran RT.09 Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Oktober 2018 mengajukan perkara cerai gugat yang didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0550/Pdt.G/2018/PA.Mna., telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011, dengan wali nikah adik Penggugat, status janda dengan duda dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/1/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, tanggal 13 Januari 2011;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Jalan Veteran, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 7 tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki sifat egois;
 - b. Tergugat sering menjual harta maupun aset usaha tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Saat berselisih, Tergugat selalu mengucapkan kata kasar dan mengucapkan kata cerai;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli walaupun masih tinggal satu rumah;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan keduanya, karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 hal. Pen.No:0550/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan, selanjutnya Majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan agar dapat bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa atas nasehat dan arahan yang diberikan Majelis hakim tersebut, Penggugat menerima dan menyatakan mencabut gugatannya untuk kemudian kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas maksud Penggugat mencabut gugatannya itu, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup Majelis Hakim menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak meneruskan perkaranya. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan arahan yang diberikan Majelis hakim, Penggugat di depan persidangan menyatakan menerima dan bermaksud mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen.No:0550/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun belum ada jawaban dari Tergugat atas gugatan Penggugat, namun Tergugat menyatakan menerima dan menyetujui maksud dari Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut serta bersedia kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya dalam persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu dapat diterima dan perkaranya akan dinyatakan selesai dengan pencabutan sebagaimana bunyi amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0550/Pdt.G/2018/PA.Mna dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dibacakan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami

Hal. 4 dari 5 hal. Pen.No:0550/Pdt.G/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiliharti, S.H.I sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Indah Atmanegara, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H

Sudiliharti, S.H.I

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Indah Atmanegara, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Administrasi	: Rp. 50.000.00
3. Panggilan	: Rp. 100.000.00
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp. 191.000.00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Pen.No:0550/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)